



PENETAPAN

Nomor 3788/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 14 Maret 1980, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 27 Agustus 1979, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Pemohon II**;
3. **PEMOHON III**, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 14 Maret 1976, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Pemohon III**;
4. **PEMOHON IV**, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 10 Mei 1972, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Pemohon IV**;
5. **PEMOHON V**, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 25 April 1971, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di -, Kabupaten Garut, sebagai **Pemohon V**;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon V, telah memberi kuasa kepada **Akhmad Ferli, S.H.**, Advokat/ Penasehat Hukum pada **Kantor Hukum Akhmad Ferli, SH & Rekan**, beralamat di Jl. Saturnus Selatan No. 18 Komplek Margahayu Raya Bandung,

Hal. 1 dari 1 hal. Putusan No.3788/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2023,
disebut sebagai **para Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 10 Maret 1983, agama Islam,
Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, Termohon dan para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Juli 2023
telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Bandung, dengan Nomor 3788/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 09
Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 1961 telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki yang bernama (almarhum) **X** dengan seorang perempuan yang bernama (almarhumah) **XX**, yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara (almarhum) **X** berstatus **Jejaka** dan (almarhumah) **XX** berstatus **perawan**. Pernikahan tersebut memakai Wali nasab Ayah kandung bernama (almarhum) **WALI** dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Bapak **SAKSI I**, 2. Bapak **SAKSI II**, dengan ijab kabul antara (almarhum) **X** dengan Wali **WALI** yang merupakan Ayah kandung (almarhumah) **XX**, dan mas kawin berupa emas seberat 1 gram dibayar tunai;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :
 - 3.1. PEMOHON V (Laki-laki), tanggal lahir 25 April 1971;
 - 3.2. PEMOHON IV (Laki-laki), tanggal lahir 10 Mei 1972;

Hal. 2 dari 2 hal. Putusan No.3788/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. PEMOHON III (Perempuan), tanggal lahir 14 Maret 1976;

3.4. PEMOHON II (Laki-laki), tanggal lahir 27 Agustus 1979;

3.5. PEMOHON I (Laki-laki), tanggal lahir 14 Maret 1980;

3.6. TERMOHON (Perempuan), tanggal lahir 10 Maret 1983.

4. Bahwa antara (almarhum) X dan (almarhumah) XX tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan yang mengakibatkan adanya larangan nikah;

5. Bahwa dari sejak menikah (almarhum) X dan (almarhumah) XX tidak bercerai dan (almarhum) X tidak berpoligami serta keduanya tidak pernah murtad;

6. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2000 (almarhum) X telah meninggal dunia dikarenakan sakit tua di rumah, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 474.3/27 KEM/JTSR/IV/2022, yang dikeluarkan dari Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, tertanggal 05 April 2022. Dan Tanggal 02 Desember 2021 (almarhumah) XX telah meninggal dunia dikarenakan sakit, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor B/PD.02.05.01/KEL.JATISARI/522090222005/III/2022, yang dikeluarkan dari Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, tertanggal 09 Februari 2022;

7. Bahwa berdasar Surat Keterangan dari (KUA) Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, dengan Nomor B.247/Kua.10.04.04/PW.01/V/2022 tertanggal 19 Mei 2022, yang menerangkan bahwa pernikahan antara (almarhum) X dan (almarhumah) XX pernikahan keduanya tidak tercatat di register KUA tersebut;

8. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Isbath Nikah ini untuk mengurus persyaratan untuk pembuatan penetapan ahli waris, serta keperluan administrasi hukum lainnya;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung cq. Majelis Hakim yang

Hal. 3 dari 3 hal. Putusan No.3788/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara (almarhum) X dan (almarhumah) XX yang dilangsungkan di Wilayah KUA Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung pada tanggal 01 Januari 1961 adalah sah;
3. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, Mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut Pengadilan Agama Bandung telah mengumumkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Bandung, dengan memberikan tenggang waktu 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada piha-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa para Pemohon telah menguasai kepada **Akhmad Ferli, S.H.**, Advokat/ Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2023, telah dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor 2141/k/2023/PA.Badg, tanggal 10 Agustus 2023;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasa para Pemohon telah hadir di persidangan, serta Majelis telah mendamaikan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, karena akan diselesaikan secara kekeluargaan;

Bahwa Termohon tidak dating menghadap walaupun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

Hal. 4 dari 4 hal. Putusan No.3788/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah menyatakan mencabut gugatannya, karena akan musyawarah secara kekeluargaan;

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Termohon dalam persidangan, dan perkara ini belum sampai pada tahap jawab menjawab, maka atas pencabutan tersebut dianggap disetujui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis tidak perlu lagi memeriksa dan menyelesaikan gugatan para Pemohon tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 dan 272 RV majelis berpendapat gugatan pencabutan para Pemohon beralaskan hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal. 89 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 3788/Pdt.G/2023/PA.Badg dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Shafat 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Euis Nurkhaeroni dan Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Achmad Sadikin S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan No.3788/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Euis Nurkhaeroni
Panitera Pengganti

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Achmad Sadikin S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp. ,- |
| 4. Panggilan Tergugat | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 145.000,-
(serratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No.3788/Pdt.G/2023/PA.Badg.